



**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
( DITJEN. SDA )**

**KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
DENGAN  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

NOMOR : . . . . .  
NOMOR : .07.00.0107

**TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI  
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR**

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan....., tahun dua ribu ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **IR. IWAN NURSYIRWAN, DIPL. HE.**

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya air

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DITJEN. SDA yang berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **H. DHARMA UDAYA NASUTION**

Jabatan : Ketua Umum RAPI Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang berkedudukan di Komplek Departemen Sosial, Gedung "D" Aneka Krida Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk dalam rangka Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Dan Tanah Longsor, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dasar dari masing-masing pihak yang memungkinkan diadakan kerjasama yang berkaitan dengan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Dan Tanah Longsor.

### **Pasal 2**

Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor secara efektif dan efisien.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Ditjen. SDA dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya Peringatan Dini Bencana Banjir Dan Tanah Longsor melalui pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemanfaatan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan terpadu dalam kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di seluruh wilayah Indonesia

## **BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 5**

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Dan Tanah Longsor, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan Posko Pusat Penanggulangan Bencana di Ditjen. SDA, Jejaring/ Networking informasi dan komunikasi di Pusat dan di Daerah termasuk tenaga maupun kelengkapannya.
- b. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia.

- c. Menyiapkan format informasi kejadian bencana yang diperlukan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- e. Melakukan sosialisasi kesepakatan kerjasama ini sampai wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai di seluruh Indonesia.

## **PIHAK KEDUA**

- a. Menyiapkan Sistem Jaringan Komunikasi dari lokasi kejadian bencana ke Posko Pusat Penanggulangan Bencana di Ditjen. SDA maupun Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai.
- b. Menginformasikan setiap kejadian bencana yang terjadi di seluruh Indonesia ke Posko Pusat paling lambat dalam waktu 1 x 12 jam
- c. Menyampaikan informasi tentang perkembangan kejadian bencana ke Posko Pusat Penanggulangan Bencana di Ditjen. SDA.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- e. Melakukan sosialisasi kesepakatan kerjasama ini ke daerah, wilayah dan lokal.

## **BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 6**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama dibentuk suatu Tim Koordinasi yang terdiri dari wakil masing-masing pihak dibawah koordinasi Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagai kordinator di Ditjen. SDA dan Ketua Departemen Program Kerja dan Hubungan Antar Lembaga RAPI Pusat.
2. Tim Koordinasi bertugas melakukan rapat-rapat koordinasi, menyusun petunjuk teknis, dan lainnya yang diperlukan sebagai pelaksanaan kerjasama.

### **Pasal 7**

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## **BAB VI KOORDINASI**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar sinergi dan saling mendukung.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pos Direktorat Sungai, Danau dan Waduk (Dit. SDW)-Ditjen. SDA dan sumber lain yang tidak mengikat.

## **BAB VIII LAIN – LAIN**

### **Pasal 10**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini.

### **Pasal 11**

Perselisihan mengenai perbedaan penafsiran dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 12**

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**

**PENGURUS RAPI PUSAT  
KETUA UMUM,**

**H. DHARMA UDAYA NASUTION**  
JZ 09 BCQ / NIA. 09.05.00007

**PIHAK PERTAMA**

**DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA AIR**

**Ir. IWAN NURSYIRWAN, DIPL. HE**  
NIP. 110018127

Nomor : .01.00.1206

Jakarta, 6 Desember 2006

Lamp. :

Perihal : Kerjasama Bakornas PBP-RAPI

Yth. Ketua Pelaksana Harian  
BAKORNAS PBP  
di

JAKARTA.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang komunikasi radio antar penduduk dan dalam pembinaan organisasi dan anggota selalu memotivasi anggota untuk peduli lingkungan dan membantu sesama terutama mereka yang terkena musibah bencana.

Peran aktif organisasi RAPI dalam penanggulangan bencana selama ini telah menciptakan jalinan kerjasama dengan berbagai instansi, departemen dan lembaga masyarakat antara lain dengan Bakornas PBP.

Setelah melalui konsultasi dan diskusi mendalam, dengan ini kami ajukan draft naskah Kesepakatan Kerjasama antar BAKORNAS PBP – RAPI untuk mendapatkan telaah lebih lanjut disertai harapan kiranya dapat direalisasikan dalam kesempatan pertama.

Selanjutnya kami laporkan bahwa untuk pemantapan tindak lanjut kesepakatan kerjasama ini, perlu dukungan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sentral Komunikasi, peralatan dan operator
2. Ruang data dan informasi
3. Ruang Rapat / Operation Room
4. Ruang / Lemari Perpustakaan
5. Ruang kerja dan peralatan kantor
6. Dukungan administrasi dan logistik

Atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS PUSAT  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

**H. Dharma Udaya Nasution**  
**JZ 09 BCQ / NIA. 09.05.00007**

**Sakti Siahaan**  
**JZ 09 BCC / NIA. 09.04.00005**